



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KZ. Abidin RT.03 RW.01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum ZALMAN PUTRA, S.H. dan CECEP ALVONTHO, S.H. Advokad pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Nomor: 93/Pid.Sus/2019/PN.TAS tanggal 5 November 2019;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidanan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild dengan dilapisi lakban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek CHEAP MONDAYDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penaehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penaehat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di warnet di Jl.Lintas Bengkulu – Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi yang merupakan anggota Polres Seluma mendapatkan informasi dari masyarakat atas kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh terdakwa, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi langsung melakukan penyelidikan di jl. Lintas Bengkulu-Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan sesampai di lokasi tersebut lalu saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi melihat terdakwa sedang berhenti disebuah warung lalu saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan bukan tanaman I Jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram didalam kotak rokok sampoerna Mild dengan dilapisi lakban warna hitam yang didalam saku celana panjang Jeans warna biru merk CHEAP MONDAY dibagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa yang mana barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Cecep (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Seluma untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 506/10687.00/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disimpan dalam kotak rokok sampoerna Mild dengan dilapisi lakban warna hitam milik terdakwa ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) yang telah ditimbang memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM di Bengkulu dan sisanya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) nomor Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0211.K tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani Dra Firni, Apt, M.Kes dari Balai POM di Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti nomor PM.01.05.89.02.17.0384 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul AMri, S.Si, Apt, M.Kes selaku penguji dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dengan berat 0,03(nol koma nol tiga) gram yang berbentuk Kristal warna Putih, Bening bau : Normal tersebut adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di warnet di Jl.Lintas Bengkulu – Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi yang merupakan anggota Polres Seluma mendapatkan informasi dari masyarakat atas kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh terdakwa, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi langsung melakukan penyelidikan di jl. Lintas Bengkulu-Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan sesampai di lokasi tersebut lalu saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta Bayu Bin Rusdi melihat terdakwa sedang berhenti disebuah warung lalu saksi Noval Haryanto, SH Bin Akhmas Suswandi (Alm) bersama saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan bukan tanaman I Jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna Mild dengan dilapisi lakban warna hitam yang diletakkan oleh terdakwa didalam saku celana panjang Jeans warna biru merk CHEAP MONDAY dibagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Seluma untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 506/10687.00/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disimpan dalam kotak rokok sampoerna Mild dengan dilapisi lakban warna hitam milik terdakwa ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) yang telah ditimbang memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM di Bengkulu dan sisanya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) nomor Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0211.K tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra Firmi, Apt, M.Kes dari Balai POM di Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti nomor PM.01.05.89.02.17.0384 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul AMri, S.Si, Apt, M.Kes selaku penguji dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dengan berat 0,03(nol koma nol tiga) gram yang berbentuk Kristal warna Putih, Bening bau : Normal tersebut adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan guna didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Terli Okta Bayu Bin Rusdi**, (dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut):

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di jalan Lintas Bengkulu Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika yang diletakkannya didalam kotak Rokok dilapisi Lakban warna Hitam disimpan dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Perangkat Desa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat terdakwa sedang berjalan hendak masuk kedalam warung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Efrizal Bin Alm. Abdul Rahman** (dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut)

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di jalan Lintas Bengkulu Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika yang diletakkannya didalam kotak Rokok dilapisi Lakban warna Hitam disimpan dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Kayu Arang dan kejadian penangkapan tersebut terjadi di depan rumah saksi di Wilayah Desa Kayu Arang;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri selaku Perangkat Desa Kayu Arang, warga setempat dan Anggota Kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) lembar celana Panjang Jeans, warna biru merek CHEAP MONDAY;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wib bertempat didalam warung di di Daerah Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa sabu-sabu tersebut pada saat penangkapan Terdakwa letakkan dalam kantong celana dalam kotak rokok berbungkus Lakban warna hitam.
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah sempat Terdakwa gunakan saat mau berangkat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berurusan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild dengan dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek CHEAP MONDAY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 506/10687.00/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN IRAWAN dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Bengkulu menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu disimpan dalam kotak rokok sampoerna Mild dengan dilapisi lakban warna hitam milik terdakwa ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) yang telah ditimbang memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan telah disisihkan menjadi 2 bagian dengan rincian 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di Balai POM di Bengkulu dan sisanya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan, dan setelah di uji berdasarkan Laporan Hasil Pengujian atas nama ALI SYAFRIANTO BIN SAPRIL (Alm) nomor Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0211.K tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra Firmi, Apt, M.Kes dari Balai POM di Bengkulu dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti nomor PM.01.05.89.02.17.0384 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul AMri, S.Si, Apt, M.Kes selaku penguji dengan hasil bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dengan berat 0,03(nol koma nol tiga) gram yang berbentuk Kristal warna Putih, Bening bau : Normal tersebut adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di jalan Lintas Bengkulu Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika yang diletakkannya didalam kotak Rokok dilapisi Lakban warna Hitam disimpan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Perangkat Desa untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat terdakwa sedang berjalan hendak masuk kedalam warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti nomor PM.01.05.89.02.17.0384 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul AMri, S.Si, Apt, M.Kes selaku penguji dengan hasil bahwa sampel barang bukti yang ditemukan dari

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dengan berat 0,03(nol koma nol tiga) gram yang berbentuk Kristal warna Putih, Bening bau : Normal tersebut adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah unsur yang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kesehatan fisik atau mental dari subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril adalah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohaninya, hal tersebut dapat dibuktikan pada saat persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan dapat menjawab semua pertanyaan majelis hakim dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di jalan Lintas Bengkulu Manna Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap saat terdakwa sedang berjalan hendak masuk kedalam warung, dan di dalam kantong celana panjang jeans warna biru merek CHEAP MONDAY yang dipakai Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkannya didalam kotak Rokok dilapisi Lakban warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti nomor PM.01.05.89.02.17.0384 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zul AMri, S.Si, Apt, M.Kes selaku penguji dengan hasil bahwa sampel barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dengan berat 0,03(nol koma nol tiga) gram yang berbentuk Kristal warna Putih, Bening bau : Normal tersebut adalah Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis Hakim menilai unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini diucapkan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan Majelis Hakim sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild dengan dilapisi lakban warna hitam.

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 93Pid.Sus/2019/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek CHEAP
MONDAY

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa Ali Syafrianto Bin Alm. Sapril membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 oleh ERWINDU, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH., S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HAIRUL IHSAN,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais, dengan dihadiri oleh NELLY.,S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejari Seluma, dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH.S.H., M.H.

ERWINDU, S.H.

SIGIT SUBAGIYO., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

HAIRUL IHSAN